



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 44**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH (AUDIT/
MONITORING/EVALUASI/REVIU/ASISTENSI/PENDAMPINGAN/
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT/PENGAWASAN LAINNYA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah daerah atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mendukung kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan standar biaya khusus operasional pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. UU Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STÁNDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
6. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik.
7. Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan adalah biaya operasional pengawasan yang diberikan kepada Penanggungjawab dan Tim yang melaksanakan kegiatan pengawasan secara lumpsum.
8. Standar Biaya Khusus yang disingkat SBK adalah Standar Biaya yang digunakan untuk kegiatan Khusus Pengawasan dalam Rangka menjaga independensi dan sikap profesional Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah;
9. Biaya Pengawasan diberikan dalam rangka menjaga independensi dan sikap profesional Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government).
10. Objek Pengawasan adalah seluruh Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
11. Hari Penugasan (HP) adalah hari kerja yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pengawasan.
12. Penugasan Pengawasan adalah seluruh rangkaian kegiatan pengawasan terhadap suatu obyek pengawasan, sejak tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian, yang dilakukan di kantor Inspektorat, di kantor obyek pengawasan, maupun di lokasi kegiatan, baik di dalam wilayah kota maupun di luar kota.
13. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng dan atau pihak lain yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan atau hasil pemeriksaan yang disusun oleh Tim Pemeriksa secara singkat dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan

BAB II

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DAN TIM PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Susunan Tim Pengawas terdiri dari:
 - a. Pengendali Mutu/Penanggungjawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim; dan
 - e. Anggota Tim.
- (2) Apabila diperlukan Inspektorat dapat bekerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengendali Mutu/Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu Inspektur atau Pejabat Fungsional pada jenjang Utama.
- (2) Wakil Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu Sekretaris / Pejabat Eselon III Pada Inspektorat Daerah.
- (3) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi jabatan sebagai Auditor Madya, Auditor Muda atau pejabat struktural yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran sebagai Pengendali Teknis.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yaitu pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi Jabatan sebagai Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama atau pejabat struktural yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran Ketua Tim.
- (5) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e , yaitu pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi Jabatan sebagai Auditor Muda, Auditor Pertama atau pejabat struktural/fungsional umum yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran Anggota Tim.
- (6) Penetapan peran personil dalam Tim Pengawas didasarkan pada pertimbangan obyektif Inspektur.

BAB III

SURAT PERINTAH TUGAS

Pasal 4

- (1) Surat Perintah Tugas merupakan dasar bagi tim untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Inspektur untuk dirinya sendiri selaku Pengendali Mutu/Penanggung jawab; dan
 - b. Inspektur untuk:
 1. Wakil Penanggung jawab
 2. Pengendali Teknis;
 3. Ketua Tim; dan
 4. Anggota Tim.

BAB IV
JADWAL, JENIS DAN HARI PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Jadwal pengawasan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan
- (2) Jadwal dan Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jenis objek Pengawasan antara lain sebagai berikut:
 - a. Audit Operasional/Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu antara lain: Penanganan kasus pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemeriksaan khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa / Kelurahan;
 - c. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);
 - d. Evaluasi/Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra SKPD;
 - e. Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
 - f. Evaluasi/Reviu/Monitoring Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - g. Evaluasi / Reviu / Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - h. Evaluasi / Reviu / Monitoring Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - i. Reviu laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - j. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - k. Kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa / Kelurahan.
- (2) Jumlah Hari Penugasan dalam Surat Perintah Tugas (SPT) per objek Pengawasan/ pelaksanaan penugasan ditentukan berdasarkan ruang lingkup penugasan, tingkat risiko, jumlah personil dalam Tim Pengawas, sebagai berikut:
 - a. Audit Operasional/Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dilaksanakan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja dan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (antara lain berupa Penanganan kasus pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemeriksaan khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja dan paling banyak 14 (empat belas) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - c. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja dan paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - d. Reviu laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja per Objek Pengawasan;

- e. Evaluasi/Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra SKPD paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja per Objek Pengawasan/Pelaksanaan Penugasan;
 - f. Evaluasi/Reviu/Monitoring Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) paling sedikit 3 (tiga) hari kerja dan paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - g. Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja per Objek Pengawasan/Pelaksanaan Penugasan.
 - h. Evaluasi / Reviu / Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja per Objek Pengawasan/Pelaksanaan Penugasan;
 - i. Evaluasi / Reviu / Monitoring Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja per Objek Pengawasan/Pelaksanaan Penugasan;
 - j. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) hari kerja dan paling banyak 5 (lima) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - k. Kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja dan paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja per Objek Pengawasan.
- (3) Perpanjangan Hari Penugasan dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemui situasi dan kondisi yang secara obyektif memerlukan tambahan Hari Penugasan.

BAB V

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Standar biaya khusus operasional pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Pengendali Mutu/Penanggung jawab setinggi-tingginya sama dengan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.
- (2) Standar biaya khusus operasional pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Tim serendah-rendahnya sama dengan jumlah minimal Hari Penugasan (HP) dan setinggi-tingginya sama dengan jumlah maksimal Hari Penugasan (HP) per obyek pengawasan/pelaksanaan penugasan sebagaimana tercantum pada Pasal 6.
- (3) Besaran standar biaya khusus operasional pengawasan untuk Kegiatan, Obyek Pemeriksaan atau Hari Penugasan merupakan batas tertinggi dan bersifat mengikat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar biaya khusus operasional pengawasan yang diberikan kepada Tim terdiri dari uang Transport dan biaya kompensasi tanggungjawab / Resiko Pemeriksaan.
- (5) Standar biaya khusus operasional pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA KHUSUS
OPERASIONAL PENGAWASAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban biaya khusus operasional pengawasan dilakukan dengan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani seluruh personil Tim Pengawas disertai dokumen pendukung yang diperlukan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

Personil dalam Tim Pengawas dapat dikenakan sanksi apabila dalam melaksanakan penugasan pengawasan dinilai oleh Inspektur tidak memenuhi standar pengawasan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 September 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 September 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 44

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 41 TAHUN 2020
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS
OPERASIONAL PENGAWASAN
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH

Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan Di Lingkungan
Inspektorat Daerah Dalam Rangka Audit/Monitoring/Evaluasi
/Reviu/Asistensi/Pendampingan/Pemantauan Tindak
Lanjut/Pengawasan lainnya

NO	KEDUDUKAN	Tarif (Rp)		
		Uang Harian	Uang Kegiatan Pemeriksaan	Jumlah SBK /hari
1	Penanggung Jawab / Pengendali Mutu	170.000,-	330.000	500.000,-/hari
2	Wakil Penanggungjawab	170.000,-	240.000	410.000,-/hari
3	Pengendali Teknis	170.000,-	230.000	400.000,-/hari
4	Ketua Tim	170.000,-	205.000	375.000,-/hari
5	Anggota Tim	170.000,-	155.000	325.000,-/hari


 BUPATI BANTAENG,
 ELHAN SYAH AZIKIN